



## **SKRIPSI**

### **KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994)

### ***POSITION OF PROSECUTOR IN SUBMIT APPLICATION OF CANCELED MARRIAGE ACCORDING CONSTITUTION NUMBER 1 YEARS 1974 ABOUT MARRIAGE***

(*Study Of Supreme Court RI Verdict Number 196 K/AG/1994*)

Oleh:

**NANANG FAHRUDIN  
NIM 060710101164**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994)

***POSITION OF PROSECUTOR IN SUBMIT APPLICATION OF CANCELED  
MARRIAGE ACCORDING CONSTITUTION NUMBER 1 YEARS 1974  
ABOUT MARRIAGE***

(*Study Of Supreme Court RI Verdict Number 196 K/AG/1994*)

**Oleh:**

**NANANG FAHRUDIN  
NIM 060710101164**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

### **MAN JADDA WA JADDA**

“ siapa yang mau bersungguh-sungguh maka semua keinginan akan tercapai”

(Ali Bin Abi Thalib)

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nanang Fahrudin

Nim : 060710101164

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN** (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994)”. Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, April 2013

Yang menyatakan

Nanang Fahrudin

NIM. 060710101164

## **PERSEMBAHAN**

1. Ayahanda Mahwarianto dan ibunda Siti Nafiah tercinta, tiada puisi terindah selain untaian dzikir dan doa yang selalu terucap mengiringi setiap langkahku selama menuntut ilmu. Terima kasih atas limpahan kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, dan motivasi yang begitu besar selama ini, semoga Allah Swt selalu melimpahkan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan akhirat kelak
2. Semua keluarga besar H. Sirojul Huda dan Abd. Rosyid
3. Adikku tersayang Moh Rizal Azizi
4. Almamamterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang ku banggakan

## **HALAMAN PERSYARATAN GELAR**

**KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994)

***POSITION OF PROSECUTOR IN SUBMIT APPLICATION OF CANCELED  
MARRIAGE ACCORDING CONSTITUTION NUMBER 1 YEARS 1974  
ABOUT MARRIAGE***  
(*Study Of Supreme Court RI Verdict Number 196 K/AG/1994*)

## **SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Oleh :**  
**NANANG FAHRUDIN**  
**NIM 060710101164**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **HALAM PERSETUJUAN**

Skripsi ini Telah Disetujui

Tanggal 10 Juni 2013

Oleh  
Dosen Pembimbing

**H.J. LILIEK ISTIQOMAH S.H.,M.H**  
**NIP.194905021983032001**

Dosen Pembantu Pembimbing

**MOH. ALI, S.H.,M.H**  
**NIP.197210142005011002**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi Dengan Judul

**KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994)

***POSITION OF PROSECUTOR IN SUBMIT APLICATION OF CANCELED  
MARRIAGE ACCORDING CONSTITUTION NUMBER 1 YEARS 1974  
ABOUT MARRIAGE***  
(*Study Of Supreme Court RI Verdict Number 196 K/AG/1994*)

**Oleh**

**NANANG FAHRUDIN  
NIM.060710101164**

**Dosen Pembimbing**

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH S.H.,M.H  
NIP.194905021983032001**

**Dosen Pembantu Pembimbing**

**MOH. ALI, S.H.,M.H  
NIP.197210142005011002**

**Mengesahkan  
Departemen Pendidikan Dan  
Kebudayaan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan**

**DR.WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan Di Hadapan Penguji Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima Oleh Panitia Penguji

Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

**SUGIJONO,S.H.,M.H  
NIP: 195208111984031001**

**IKARINI DANI WIDYANTI, S.H.,M.H.  
NIP: 197306271997022001**

Anggota penguji

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH S.H.,M.H :  
NIP.194905021983032001**

**MOH. ALI, S.H.,M.H :  
NIP.197210142005011002**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancarana dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994 )** ”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H, dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H, selaku dosen pembantu pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bpk Sugijono,S.H.,M.H selaku ketua penitia penguji
4. Sekretaris ketua penguji ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, bpk Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H.,M.Hum.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak H. Edi Mulyono, S.H.,M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi arahan dan bimbingan guna kelancaran studi penulisan selama kuliah di fakultas hukum universitas jember
7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H. ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah
9. Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa
10. Ayahanda Mahwarianto dan ibunda Siti Nafiah yang memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesar dan membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa doa yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih ayah dan ibundaku tercinta
11. Adikku tersayang Moh. Rizal Azizi yang telah mengantar kesuksesanku.
12. Keluarga besar H. Sirojul Huda dan Abd. Rosyid yang telah mendukungku selama ini.
13. Pengurus Laboratorium Wijaya Kusuma cabang Kencong, abah Wahyudi, abah Sya'roni, kyai Rusdi yang telah mengijinkanku untuk tetap melanjutkan studi sambil memperoleh pengalaman kerja yang menarik.
14. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum, Lukman Arifin, Yudis Dwi Arista, Maurid Yen Hendri, Satyo Hermanto Putro, Fayu, Faris, Roni,
15. Sahabatku, Yogi Crisdianto, S.E., M. Nuim Barry, S.Si, Hadi Barru Hakam Fajar Sidiq, S.Si., M. Hanafi Khoiron, S.E., Luluk fidiasih S.Pd., yang telah membantu secara moril atas terselesaiannya skripsi ini.
16. Teman kerjaku yang telah mengerti dan memberikan dukungan, Fitri Nur Indah Sari A.Mak, Luluk Nur Faizah dan Amanda Ratna Azalia.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang yang telah berkenan menganugrahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Mei 2013

Penulis.

## RINGKASAN

Pembatalan perkawinan merupakan akibat tidak dipenuhinya syarat dan rukun perkawinan serta tidak dipenuhinya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22-28 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 70 Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, batalnya suatu perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus melalui Pengadilan Agama, yang diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 23 dan 26 ayat (1) undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak sah atau beberapa syarat dan rukun dalam perkawinan tersebut tidak dipenuhi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Jaksa sebagaimana disebut dalam pasal di atas, merupakan salah satu pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan. Lalu, bagaimana kedudukan jaksa yang notabene lebih berperan dalam ranah hukum pidana dalam pembatalan perkawinan menurut undang-undang dan bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka sebagai penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul "**KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN** (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994)".

Rumusan masalah yang dalam skripsi ini sebagai berikut, pertama Apakah jaksa berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam. Kedua apakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan pembatalan perkawinan pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketiga,

apa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yang di ajukan permohonannya oleh jaksa.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang di gunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundangan dan putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, dan bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan pembatalannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 dan 26 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, dari kedua pasal tersebut terdapat suatu perbedaan dimana dalam Pasal 26 terdapat kata jaksa sedangkan dalam Pasal 23 tidak terdapat kata jaksa. Dalam hukum islam dikenal istilah tahkim dan hakam. Namun istilah tersebut ternyata tidak menjelaskan tentang jaksa yang saat ini dikenal.

Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994 yang menyatakan bahwa jaksa tidak berhak mengajukan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara islam tentunya bertentangan dengan isi dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pada tingkat kasasi perkara pembatalan perkawinan ini hanya menyentuh aturan formilnya saja dan belum menyangkut pada materi pokok perkara tersebut, sedangkan akibat yang ditimbulkan terhadap pembatalan perkawinan baik yang dilakukan oleh jaksa maupun orang lain tidak mempengaruhi anak-anak yang dilahirkan. Artinya bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tetap diakui sah sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 28 ayat (1) dan (2).

Saran untuk yang akan melakukan perkawinan, hendaknya diteliti lebih dahulu apa-apa yang telah menjadi rukun dan syarat perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak atau membantalkan perkawinan yang telah dilangsungkan.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 196K/AG/1994**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
A. Tujuan umum.....	6
B. Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan masalah .....	8
1.4.3 Sumber bahan hukum.....	8
A.Bahan hukum primer.....	8
B.Bahan hukum sekunder .....	9

C.Bahan non hukum.....	9
1.4.4 Analisa bahan hukum.....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Perkawinan .....	11
2.1.1. Pengertian Perkawinan .....	11
2.1.2 Syarat Sah Dan Rukun Perkawinan.....	12
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	15
2.2 Jaksa .....	15
2.2.1 Pengertian Jaksa .....	15
2.2.2Tugas dan Kewenangan Jaksa .....	16
2.3 Pembatalan Perkawinan .....	17
2.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	17
2.3.2 Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan .....	18
2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan .....	19
2.3.4 Tujuan Pembatalan Perkawinan .....	22
2.3.5 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	22
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam .....	25
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Putusan Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 196 K/AG /1994.....	35
3.3 Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan permohonannya Oleh Jaksa .....	44

**BAB 4. Kesimpulan Dan Saran ..... 48**

4.1 Kesimpulan ..... 48

4.2 Saran ..... 49

**DAFTAR BACAAN ..... 50**

**LAMPIRAN**